



PENETAPAN

Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 18 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hairul Umam, SH** advokat/penasehat hukum Advokat / Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM POSBAKUMADIN (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) Kabupaten Pamekasan Email Aravazaaa678@gmail.com beralamat di Jl. Nugroho. No.47 Desa/Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1379/S.kuasa/12/2023 Tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 14 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No. 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08-10-2014 M / 13 Dzulhijjah 1435 H, telah dilangsungkan akad nikah antara pemohon dengan Termohon. Dengan status Perjaka dan perawan yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register **0343/031/X/2014**, tertanggal Tanggal 08-oktober-2014;
2. Bahwa kemudian setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Telah berhubungan badan (Ba'da dzuhul) telah dikaruniai keturunan bernama; **Anak Pemohon dengan Termohon**, NIK 3528082203170001, Laki-laki Tgl.Lahir 22-03-2017;
3. Bahwa pemohon dan termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu atau setidaknya masih dalam tahun yang sama;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No. 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering menyalahkan pemohon, dan termohon selalu cemburu dan menuduh pemohon tanpa bukti;
- Termohon melawan orang tua pemohon ketika diberikan nasehat oleh orang tua pemohon;

6. Bahwa perselisihan antara **Pemohon** dan **Termohon** Puncaknya kurang/lebih atau setidak-tidaknya, sejak Bulan April tahun 2023 hingga diajukannya Permohonan ini ke pengadilan Agama Pamekasan. kurang lebih terhitung sudah 8 (delapan) bulan lamanya, **Pemohon** dan **Termohon** pisah rumah dan tidak pernah berhubungan kembali ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka **Pemohon** berkesimpulan lebih baik bercerai dengan **Termohon**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. memberi izin pemohon Menjatuhkan talak satu Raj'le (**Pemohon**) kepada termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakterhadapannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat rukun kembali, dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon melalui kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling komunikatif dan pengertian dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No. 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** dan **Ismail,**

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No. 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Kushendar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	700.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No. 1536/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)